

PELATIHAN SISKEUDES PERWUJUDAN EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN JATIPURNO

Fajarwati Kusuma Adia

Program Studi Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
fajarwatikusuma034@gmail.com

Ana Baroroh^b

Program Studi Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
keyzenbulan@gmail.com

Abstrak

Pelatihan Siskeudes adalah sarana yang dilakukan oleh pemerintah desa Di Kecamatan Jatipurno yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang keterampilan desa yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan desa yang masih rendah sehingga dibutuhkan operator desa yang cakap terhadap sistem keuangan desa. Hal itu didasarkan pada Undang - Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sedangkan ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah pemerintahan yang terdiri atas Kepala Desa dengan dibantu perangkat desa yang disebut sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan metode kualitatif dan dengan didukung undang-undang, buku, jurnal dan internet. Dengan cara pengambilan contoh untuk pelaksanaan kegiatan, peserta pelatihan dan wawancara dengan adalah aparat desa, yaitu : kaur perencana dan bendahara desa Pelatihan yang penulis berikan mempunyai implikasi berupa input penganggaran APBDes yang dilanjutkan dengan input semua transaksi keluar masuknya uang di penatausahaan. , memberikan materi pelatihan dan pendampingan yakni Aplikasi Siskeudes.

Kata Kunci : *Keuangan Desa, Pemerintah Desa, Jatipurno*

Abstract

Siskeudes training is a facility carried out by the village government in Jatipurno District which aims to increase understanding of village skills related to village financial management which are still low so that village operators who are skilled in the village financial system are needed. This is based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages as stated in Article 1 paragraph (2) that village government is the administration of government affairs and the interests of the community, while paragraph (3) explains that what is meant by Village Government is a government consisting of on the Village Head with the assistance of village officials who are referred to as elements of village government administration. The method used in this service is a qualitative method and is supported by laws, books, journals and the internet. By taking samples for the implementation of activities, the training participants and interviews with village officials, namely: village head planning and treasurer The training that the author provides has implications in the form of APBDes budgeting input followed by input of all transactions in and out of money in administration , providing training and mentoring materials, namely the Siskeudes Application.

Keywords: *Village Finance, Village Government, Jatipurno.*

A. PENDAHULUAN

Pengabdian ini penulis laksanakan dengan menggunakan lokasi di Desa Slogoretno, Kecamatan Jatipurno dengan cara dilakukan pengumpulan data langsung ke pemerintahan desa Slogoretno Jatipurno. Karena menurut Kepala Desa setempat, laporan keuangan di desa Jatipurno selalu terlambat selesainya. Untuk Laporan Keuangan di desa tersebut, belum bisa selesai di akhir bulan desember setiap tahunnya. Inilah yang menjadi salah satu sebab kurang matangnya persiapan pelaksanaan tahun setelahnya. Dikarenakan saat awal tahun yang seharusnya menjadi waktu pelaksanaan kegiatan anggaran tahun ini, pemerintahan desa masih berkuat dengan laporan pertanggung jawaban tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan masyarakat pemerintahan desa dibantu oleh para perangkat desa dalam melakukan penyelenggaraannya. Karena itu dengan adanya sistem keuangan desa (siskeudes) bertujuan untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efektif dan efisien serta bertanggungjawab dalam meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat. Dengan demikian maka kesejahteraan desa dapat terwujud.

Sedangkan berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta barang dapat dimasukkan dalam kategori pengelolaan keuangan desa, yang berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal tersebut harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melihat keuangan desa secara sistematis dan terperinci. (<https://ejournal.unsri.ac.id>).

Terkait Laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa inilah, masih banyak desa di Kecamatan Jatipurno yang belum bisa menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu juga desa yang menjadi tempat pengabdian penulis, Desa Slogoretno. Laporan pertanggung jawaban yang seharusnya selesai di akhir bulan desember, namun baru diselesaikan dibulan Februari. Tentunya ini menjadi masalah yang serius, jika dibiarkan tanpa ada jalan keluar. Dari hal inilah penulis menyarankan untuk segera melaksanakan peningkatan kapasitas sistem keuangan desa.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan pengabdian ini adalah dengan metode kualitatif atau menggunakan data lapangan dengan dukungan Undang-Undang, buku, jurnal dan internet. Hal tersebut juga dilakukan pengumpulan data serta wawancara terhadap perangkat desa setempat, yang terdiri dari kepala desa serta jajarannya untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Pelatihan yang penulis berikan berupa input penganggaran APBDes yang dilanjutkan dengan input semua transaksi keluar masuknya uang di penatausahaan.

Adapun langkah-langkah pengambilan data dari pemerintahan desa Kecamatan Jatipurno adalah sebagai berikut:

1. Meminta rekomendasi Camat Kecamatan Jatipurno untuk menentukan desa yang akan dijadikan contoh dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Peserta pelatihan adalah aparat desa yaitu kaur perencanaan dan bendahara desa, atau operator desa

Solusi yang didapat setelah adanya pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) adalah dapat memberikan materi pelatihan serta pendampingan tentang bagaimana cara mengelola keuangan desa dengan terperinci dan sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan laporan keuangan desa setiap tahunnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah tabel kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis di Desa Slogoretno Kecamatan Jatipurno :

Tanggal Pengabdian	Capaian Yang Dihasilkan
8 Februari 2021	Menyerahkan Ijin Pengabdian Masyarakat Kepada Perangkat Desa Slogoretno Kecamatan Jatipurno
9 Februari 2021	Melakukan Verifikasi Data Penulis Pengabdian Masyarakat
10 Februari 2021	Surat Ijin Diterima oleh Kepala Desa Slogoretno Kecamatan Jatipurno
11 Februari 2021	Penulis menerima surat keterangan dilakukan pengabdian
12 Februari 2021	LIBUR
15 Februari 2021	Penulis mendatangi operator desa
16 Februari 2021	Penulis mendata setiap kegiatan operator desa
17 Februari 2021	Penulis meminta data-data yang berkaitan dengan sistem keuangan desa
18 Februari 2021	Wawancara dengan kepala desa
19 Februari 2021	Wawancara dengan bendahara desa
22 Februari 2021	Wawancara dengan kaur perangkat desa
23 Februari 2021	Melakukan pencatatan dan verifikasi data
24 Februari 2021	Melihat objek dan data dukung yang sesuai
25 Februari 2021	Kroscek Data Secara online
26 Februari 2021	Kroscek Data dalam pembukuan

Kegiatan Pada Bulan Maret 2021

Tanggal	Capaian Yang Dihasilkan
1 Maret 2021	Penulisan Pengabdian Masyarakat
2 Maret 2021	Pengumpulan Data Berdasarkan Undang-Undang
3 Maret 2021	Pengumpulan Data Berdasarkan wawancara

4 Maret 2021	Melihat Keterampilan Bekerja Siskeudes
5 Maret 2021	Kroscek Dengan Kepala Desa
8 Maret 2021	Pemberian Ijin Untuk Melihat Pelatihan Siskeudes
9 Maret 2021	Pemberian ijin untuk melihat data keuangan desa
10 Maret 2021	Mengikuti Rapat Desa
11 Maret 2021	ISRA MI'RAJ
12 Maret 2021	LIBUR CUTI BERSAMA
15 Maret 2021	Laporan Kepada Kepala Desa
16 Maret 2021	Mengoperasikan sistem keuangan desa
17 Maret 2021	Mempelajari Tata Cara Keuangan Desa
18 Maret 2021	Melihat Laporan Keuangan Desa tahunan
19 Maret 2021	Wawancara dengan masyarakat desa slogoretno kecamatan jatipurno
22 Maret 2021	Melihat reaksi warga terhadap sistem tatanan keuangan desa
23 Maret 2021	Bersinergi dengan warga dari kecamatan lain
24 Maret 2021	Wawancara dengan operator desa
25 Maret 2021	Wawancara dengan kaur desa
26 Maret 2021	Revisi penulisan pengabdian masyarakat
29 Maret 2021	Penandatanganan kepala desa selaku penanggungjawab pengabdian masyarakat
30 Maret 2021	Penandatanganan pihak institusi STAIMAS Wonogiri
31 Maret 2021	Serah terima laporan pengabdian masyarakat
1 April 2021	Melakukan Duplikat Penulisan Pengabdian
2 April 2021	LIBUR ISA ALMASIH
5 April 2021	Penyerahan Pelaporan Ke Kepala Desa
6 April 2021	Penyerahan Laporan Ke Institusi Perguruan Tinggi STAIMAS Wonogiri

7 April 2021	Ucapan Terimakasih kepada seluruh Pemerintah Desa dengan pemberian kenang-kenangan
8 April 2021	Selesai pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan dibagi dalam 2 tahap yaitu pelatihan dan pendampingan. Persiapan pelatihan dilakukan pada bulan pertama dimulai dari penentuan desa yang akan dijadikan perwakilan kecamatan., mengikuti rekomendasi Camat Jatipurno yaitu Desa Slogoretno. Kemudian desa yang ditunjuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelatihan. Yaitu RPJMDes, RKPDes, APBDes dan SK PPKD. Semua dokumen tersebut harus ada ketika pelatihan berlangsung. (*Buku Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0*)

Untuk Langkah-langkah penginputannya adalah sebagai berikut :

1. Penganggaran
 - a. Input semua pendapatan desa
 - b. Input Pembiayaan 1 (Silpa tahun sebelumnya)
 - c. Input semua kegiatan yang ada di APBDes
 - d. Lalu Posting
2. Penatausahaan
 - a. Input Transaksi Dana Masuk ke Rekening Desa (lalu cek Buku Pembantu Bank)
 - b. Input Dana Penghasilan Asli Desa secara tunai dan penyetoran ke bank
 - c. Pembuatan SPP Definitif / SPP Panjar
 - d. Pencairan SPP
 - e. Pembuatan SPJ Kegiatan

Cara-cara tersebut dilakukan agar pembukuan kas desa lebih terperinci dan terarah serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika terdapat kesalahan atau selisih dari anggaran desa yang telah diberikan kepada desa tersebut. Pembukuan dilakukan oleh bendahara desa lebih tepatnya diberikan kepada operator desa untuk mengelola data dalam kaitannya tentang keuangan desa. Laporan bisa dilakukan setiap hari yang kemudian dibukukan dalam setiap bulannya. Dan dilakukan pelaporan tahunan dalam setiap anggaran desa.

Adapun kendala dalam melaksanakan siskeudes (sistem keuangan desa) adalah : (1) bendahara tidak rutin mengerjakan sehingga transaksi menumpuk sehingga pembukuan menjadi lambat, (2) Terdapat kekurangan sumber daya manusia (SDM). Contoh tabel pembukuan Kas Desa dalam sistem keuangan desa (siskeudes) adalah sebagai berikut : (*Buku Modul Pelatihan Siskeudes Versi 2.0, hal.2.2019*)

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH DESA TAWANGREJO KECAMATAN JATIPURNO
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/06/2020 s.d 30/06/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	26/05/2020		Saldo Pindahan					
			Saldo Pindahan	525.610.020,00	522.381.623,00	Saldo Awal	3.228.397,00	3.228.397,00
2	02/06/2020	7.1.1.02.	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Juni					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	10.500,00	0,00	00113/KWT/21.2004/2020	10.500,00	3.238.897,00
3	02/06/2020	7.1.1.02.	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Juni					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	3.600,00	0,00	00114/KWT/21.2004/2020	3.600,00	3.242.497,00
4	02/06/2020	7.1.1.02.	Belanja Honorarium Tim PPKD Juni					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.250,00	0,00	00115/KWT/21.2004/2020	25.250,00	3.267.747,00
5	02/06/2020	7.1.1.02.	Belanja Tunjangan Kinerja BPD Juni					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00116/KWT/21.2004/2020	60.000,00	3.327.747,00
6	02/06/2020		Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
			Kas di Bendahara	60.160.240,00	0,00	00117/SLPJ/21.2004/2020	60.160.240,00	63.487.987,00
7	02/06/2020		Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Juni					
			Kas di Bendahara	0,00	4.400.000,00	0010/SPP/21.2004/2020	(4.400.000,00)	59.087.987,00
8	02/06/2020		Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Juni					
			Kas di Bendahara	0,00	30.085.000,00	0011/SPP/21.2004/2020	(30.085.000,00)	29.002.987,00
9	02/06/2020		Belanja Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa (Ketenagakerjaan) Juni					
			Kas di Bendahara	0,00	1.329.240,00	0012/SPP/21.2004/2020	(1.329.240,00)	27.673.747,00
10	02/06/2020		Belanja Penyelenggaraan Rumah Tangga					
			Kas di Bendahara	0,00	516.000,00	0013/SPP/21.2004/2020	(516.000,00)	27.157.747,00
11	02/06/2020		Belanja Cetak dan Pengapostifan					
			Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0014/SPP/21.2004/2020	(600.000,00)	26.557.747,00
12	02/06/2020		Belanja Gas Elpiji					

Printed By: Siskeudes 18/07/2021 11:51:41 AM Halaman 1

Acti

Periode 01/06/2020 s.d 30/06/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
13	02/06/2020		Kas di Bendahara	0,00	240.000,00	0015/SPP/21.2004/2020	(240.000,00)	26.317.747,00
14	02/06/2020		Belanja Bahan Bakar Gas					
			Kas di Bendahara	0,00	110.000,00	0016/SPP/21.2004/2020	(110.000,00)	26.207.747,00
15	02/06/2020		Belanja Makan Minum Perangkat					
			Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0017/SPP/21.2004/2020	(800.000,00)	25.407.747,00
16	03/06/2020		Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Juni					
			Kas di Bendahara	0,00	240.000,00	0018/SPP/21.2004/2020	(240.000,00)	25.167.747,00
17	02/06/2020		Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Juni					
			Kas di Bendahara	0,00	120.000,00	0019/SPP/21.2004/2020	(120.000,00)	24.947.747,00
18	02/06/2020		Belanja Honorarium Tim PPKD Juni					
			Kas di Bendahara	0,00	1.010.000,00	0020/SPP/21.2004/2020	(1.010.000,00)	23.937.747,00
19	02/06/2020		Belanja Tunjangan Kinerja BPD Juni					
			Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0021/SPP/21.2004/2020	(2.000.000,00)	21.937.747,00
20	02/06/2020		Belanja Insentif Operasional RT/RW April s/d Juni					
			Kas di Bendahara	0,00	18.800.000,00	0022/SPP/21.2004/2020	(18.800.000,00)	2.137.747,00
21	10/06/2020	7.1.1.02.	Belanja Honorarium Tim PPKD Juni					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	434.200,00	0023/SPP/21.2004/2020	(434.200,00)	1.703.547,00
22	10/06/2020		Belanja Tunjangan Kinerja BPD Juni					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0024/SPP/21.2004/2020	(60.000,00)	1.643.547,00
23	10/06/2020	7.1.1.02.	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Juni					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	10.500,00	0025/SPP/21.2004/2020	(10.500,00)	1.633.047,00
24	10/06/2020	7.1.1.02.	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Juni					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	3.600,00	0026/SPP/21.2004/2020	(3.600,00)	1.629.447,00
25	11/06/2020		Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Dan utilitas Pemerintah Desa					
			Kas di Bendahara	11.500.000,00	0,00	0027/SLPJ/21.2004/2020	11.500.000,00	14.729.447,00
26	15/06/2020		Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Juni					
			Kas di Bendahara	0,00	14.500.000,00	0028/SPP/21.2004/2020	(14.500.000,00)	38.229.447,00

Printed By: Siskeudes 18/07/2021 11:54:55 AM Halaman 2

Acti

Dengan adanya sistem keuangan desa (siskeudes) tersebut maka diharapkan pembukuan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip efektivitas. Kendala-kendala yang dialami bisa diatasi jika sumber daya manusia serta pelatihan tentang sistem keuangan desa (siskeudes) bisa ditingkatkan. Kepala Desa menjadi lebih mudah dalam melakukan pelaporan anggaran desa setiap bulan maupun setiap tahunnya.

D. KESIMPULAN

Pelatihan Siskeudes di Kec.Jatipurno menimbulkan antusiasme dari banyak pihak,karena dinilai melalui Aplikasi Siskeudes ini Pengelolaan Keuangan di Desa bisa lebih tetib dan tertata rapi. Melalui penggunaan Aplikasi ini bukan hanya membantu Bendahara membuat SPP,SPJ, dan Kwitansi A2 namun juga bisa mencetak Buku Kas yang terdiri dari buku kas umum ,buku kas

pembantu bank, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak, laporan realisasi semesteran dan akhir tahun, juga bisa untuk laporan konsolidasi penyerapan dana desa. Dengan catatan penginputan transaksi harus tertib sehingga nomer kwitansi juga rapi tidak acak. (*Buku Petunjuk Teknis Administrator Siskeudes Versi 2.0*).

Namun dengan banyaknya kelebihan tentunya aplikasi ini ada kelemahannya juga. Aplikasi ini dapat berjalan dengan baik pada WindowsXP, Windows7, Windows8 dan Windows10. Sistem operasi komputer selain windows tidak dapat digunakan untuk implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Kebutuhan perangkat keras komputer untuk aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) minimal Intel Celeron 1,5Ghz dengan memori RAM 1 Gb dan ruang hardisk kosong yang tersisa minimum 10Gb. Persyaratan ini adalah persyaratan minimum dan bila disediakan spesifikasi melebihi standar lebih disarankan. Sehingga dengan semakin majunya teknologi windows, banyak juga PC atau laptop yang tidak support.

Pelatihan di Desa Slogoretno dilanjutkan dengan pertemuan khusus Operator Siskeudes dengan intensitas minimal satu kali dalam sebulan, untuk membahas kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masing-masing operator Siskeudes. Mereka bisa tukar pengalaman dan saling membantu satu sama lain perihal kesulitan yang dihadapi. Selain itu penulis juga melakukan monitoring pelaksanaan siskeudes, dan khusus Desa yang tertinggal jauh maka penulis melakukan pendampingan secara khusus. Sehingga pengelolaan keuangan bisa tertib kembali setiap bulan nya.

Penulis ucapkan terima kasih pada Camat Kec.Jatipurno, Pendamping Desa Kades Slogoretno dan Jajaran perangkat sehingga Pelatihan Siskeudes ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Juga kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai selesai pengaduan penulis di Kecamatan Jatipurno.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0, "*Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa Yang Transparan Dan Akuntabel*", 2016 : BPKP

Buku Modul Pelatihan Siskeudes Versi 2.0, hal.2., "*Sistem Keuangan Desa*", 2019 : BPKP

Buku Petunjuk Teknis Administrator Siskeudes Versi 2.0, "*Siskeudes Sistem Keuangan Desa Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0*", 2018 : BPKP

<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jpsriwijaya/article/view/10127>

Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendes PDTT No.13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Undang –Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

